

# **Analisis Perbandingan Sistem Kewenangan Lembaga AntiKorupsi Antara Indonesia Dengan Malaysia**

**Anang Suhendra**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*email: [anangsuhendra@gmail.com](mailto:anangsuhendra@gmail.com)*

## **Abstrak**

*Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang membantu Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia mengalami banyak perubahan karna kepentingan hukum, dan pada Tahun 2019 terjadi perubahan terhadap UU KPK dimana adanya Dewan Pengawas yang di duga akan mengurangi independensi KPK. Maka penelitian ini akan membahas mengenai apa itu peranan Dewan Pengawas KPK, fungsi dan tugasnya, penegakan hukum tindak pidana korupsi dari peraturan yang telah ada serta dikaitkan dengan penegakan hukum tindak pidana Indonesia dan melihat apakah dewan pengawas atau lembaga pengawasan lembaga anti korupsi yang ada di Negara tetangga khususnya Malaysia. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (library research). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bagaimana pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, apa itu KPK dilihat dari Undang-Undang yang berlaku, melihat dewan pengawas sebagai badan baru di KPK serta apa urgensi terbentuknya badan tersebut hingga melihat lembaga anti korupsi yang ada di Negara tetangga yaitu Malaysia yang ternyata mempunyai lembaga pengawas seperti di Malaysia ada divisi dan ada kode etik yang langsung di awasi langsung oleh perdana Menteri Malaysia, dan juga perlunya pengawasan agar tidak terjadi abuse of power*

**Kata kunci:** *Perbandingan, Kewenangan Lembaga Anti Korupsi, Indonesia dan Malaysia*

## 1. PENDAHULUAN

Banyak Negara sepakat bahwa korupsi merupakan bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana “luar biasa”. Disebut luar biasa karena umumnya dikerjakan secara sistematis, punya aktor intelektual, termasuk melibatkan aparat penegak hukum, dan punya dampak “merusak” dalam spektrum yang luas. Karakteristik inilah yang menjadikan pembebrantasan korupsi semakin sulit jika hanya mengandalkan aparat penegak hukum biasa, terlebih jika korupsi sudah membudaya dan menjangkiti seluruh aspek dan lapisan masyarakat. Di Indonesia sendiri, korupsi telah berkembang pesat dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi dianggap merusak karena sifatnya yang merugikan masyarakat dan negara. hal ini mengacu pada pemberitaan yang dipublikasikan oleh media lebih banyak menyoroti kasus yang melibatkan kekuasaan dan pemerintahan. Tidak hanya di Indonesia, di Negara-negara lain jugak banyak terjadi tindak pidana korupsi Dengan berbagai modus operandi.

Salah satu kasus yang paling banyak mendapat perhatian masyarakat Indonesia dalam satu dekade belakangan ini adalah kasus korupsi. Kasus-kasus korupsi itu sendiri melibatkan banyak pihak dengan beragam latar belakang profesi, baik hakim, jaksa, polisi, anggota dewan perwakilan rakyat, gubernur, walikota, bupati hingga pengusaha

Salah satu cara yang ditempuh banyak negara untuk memberantas korupsi adalah membentuk sebuah badan anti korupsi yang independen. Kemandirian badan anti korupsi sangat diperlukan guna memungkinkan badan tersebut melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif dan mandiri. Di Indonesia Badan Anti Korupsi di beri nama “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia”. Berdasarkan amandemen dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia atau disingkat Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 junco Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang RI Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dipertegas dalam Pasal 2, dengan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Korupsi bukanlah hal yang asing lagi bagi setiap negara dibelahan dunia ini, tidak hanya di Indonesia pemerintahan di negara Malaysiapun mengatur cukup tegas mengenai pemberantasan korupsi. Sejak tahun 1961 Malaya yang kemudian berkembang menjadi Malaysia, telah mempunyai Undang-Undang anti korupsi, yang pertama Undang-Undang tahun 1961 yang bernama Prevention Of Coruption Act atau Akta Pencegah Rasuah Nomor 57, kemudian diterbitkan lagi Emergency Essential Powers Ordinance Nomor 22 Tahun 1970, lalu dibentuk Badan Pencegah Rasuah (BPR) berdasarkan Anti Coruption Agency Act tahun 1982. Kemudian berlaku Anti Coruption Act tahun 1997 yang selanjutnya disingkat ACA yang merupakan penggabungan ketiga Undang-Undang dan ordonasi tersebut. Sekarang berlaku Malaysian Anti Coruption Commision Tahun 2009 (ACT 694). Malaysia memiliki Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang disebut Badan Anti Korupsi Malaysia dengan kewenangan melakukan penyelidikan, pemeriksaan dan penggeledahan kasus berindikasi indak pidana korupsi.

Menurut lembaga Transparency International (TI) indek persepsi korupsi corruption perceptions index (CPI) setiap tahun mengeluarkan laporan korupsi global. Dari 28 Negara di kawasan Asia Pasifik, sebagian besarnya mendapat peringkat yang buruk. Delapan belas negara mendapat skor di bawah 40 dari seluruhnya 100 skor. Nol (0) berarti terkorup dan 100 berarti paling bersih. Diketahui bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesi pada tahun 2020, Indonesia menempati peringkat ke 102 dari 180 negara dengan skor CPI 37. Skor tersebut menurun tiga poin dari tahun 2019 yang berada di skor 40 dan rangking 85. Hasil survei Transparency International (TI) menunjukkan bahwa Indonesia masih banyak terjadi tindak pidana korupsi dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia menempati peringkat ke 57 dari 180 negara dengan skor CPI 51 yang jauh mengalami keberhasilan dalam

pembebrantasan korupsi dengan Negara Indonesia.

Meskipun demikian, pemeberantasan korupsi Malaysia dilakukan dengan segala dan cara, represif yang keras, tegas, dibarengi preventif dan hubungan masyarakat yang sangat intensif, dan didukung dari pemerintah disertai dengan sumber daya manusia yang professional dan berintegritas. tidak kurang pentingnya adalah tersedianya anggaran yang

sangat memadai untuk menunjang semua kegiatan operasional dari SPRM Malaysia. Peraturan (Anti Corruption Act) pun lengkap, walaupun hanya dengan satu Undang-Undang telah mampu mencakup semua hal dengan rumusan delik yang jelas, sangat keras, dan dijalankan SPRM Malaysia dengan konsisten. Permasalahannya, SPRM Malaysia dalam pemberantasan korupsi di Malaysia masih belum independen (independensinya masih belum tegas), karena SPRM Malaysia masih berada di bawah administrasi kantor Perdana Menteri Malaysia.

Namun SPRM Malaysia dengan KPK Indonesia mempunyai maksud dan tujuan yang sama untuk memberantas korupsi di negara masing-masing. Perbedaan kewenangan SPRM Malaysia dengan KPK Indonesia yang paling menonjol adalah dalam melakukan penyelidikannya, SPRM Malaysia dalam penyelidikannya perkara korupsi dilakukan oleh Divisi Intelejen dibawah ketua pengaruh operasi, sedangkan KPK Indonesia tidak ada Divisi Intelejen yang langsung mengadakan penyelidikan kelapangan. KPK Indonesia dalam penyelidikan perkara korupsi dilakukan oleh Direktorat Penyelidikan di bawah Deputy Bidang Penindakan yang sifatnya untuk menyelidiki kasus-kasus adanya laporan pengaduan korupsi, jadi lembaga KPK Indonesia lebih Independent. Justru lembaga KPK Indonesia yang independent di bandingkan SPRM Malaysia jauh lebih banyak terjadi tindak pidana korupsi dibandingkan SPRM Malaysia yang melakukan penyelidikannya di bawah kekuasaan perdana menteri Malaysia. Melihat contoh Negara Malaysia yang berhasil menerapkan aturan hukumnya dalam memberantas korupsi sehingga Malaysia sedikit lebih unggul dari Indonesia. dinilai Lembaga Anti Korupsi Malaysia memiliki tugas dan wewenang yang kuat, sehingga memudahkan SPRM dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, yang akan di muat dalam rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Sistem Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Memberantas Kejahatan Korupsi di Negara Indonesia?, Bagaimana Sistem Kewenangan Kelembagaan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Dalam Memberantas Kejahatan Korupsi di Negara Malaysia?, Bagaimana perbandingan sistem kewenangan lembaga Anti Korupsi (KPK) Indonesia dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Malaysia dalam pemberantasan korupsi? Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk, sebagai berikut: Untuk mengetahui kewenangan Lembaga Anti Korupsi (KPK) beserta kinerjanya dalam memberantas tindak pidana korupsi di negara Indonesia, Untuk mengetahui kewenangan lembaga Anti Korupsi Malaysia yaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) beserta kinerjanya dalam memberantas tindak pidana korupsi di negara Malaysia, dan Guna untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara Lembaga KPK dengan SPRM dalam penanganan korupsi.

Seperti yang diketahui, jauh sebelumnya dibentuknya lembaga independen yang menanggulangi masalah korupsi atau yang saat ini di kenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan korupsi yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, dan nepotisme sudah terlebih dahulu menetapkan komisi khusus yang dinamakan komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara Negara (atau disingkat komisi pemeriksa). Komisi ini dibentuk secara independen dan bertanggung jawab kepada presiden selaku kepala negara, selain itu komisi pemeriksa memiliki fungsi untuk mencegah praktik KKN dalam penyelenggaraan negara. Dalam fungsinya untuk mencegah praktik KKN tersebut, komisi pemeriksa berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan penyelenggara negara sebelum, selama, dan setelah masa jabatannya. Apabila setelah dilakukannya pemeriksaan tersebut ditemukan adanya indikasi praktik KKN, maka hasil pemeriksaan selanjutnya akan diserahkan ke lembaga yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

Upaya untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi merupakan masalah yang pelik dan rumit. Menurut Bambang Waluyo, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum (termasuk pemberantasan korupsi) terdiri atas Undang-

Undang, penegak hukum, sarana dan prasarana (fasilitas), serta budaya masyarakat. Sementara itu, Lawrence M. Frieman menyatakan, bahwa dalam sebuah sistem hukum terdapat tiga unsur yang saling mempengaruhi, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur merupakan rangkanya, yaitu lembaga penegak hukum atau aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya terkait dengan sarana dan prasarana. Substansi, biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Sementara itu, budaya hukum merupakan perilaku masyarakatnya.

Pada tanggal 31 Agustus 1957 Tuanku Abdul Rahman sebagai perdana menteri memproklamasikan federasi Malaya sebagai negara merdeka. Pada tanggal 31 Agustus 1963 diproklamasikan federasi Malaysia dengan 14 anggota negara bagian dengan memasukan Singapura, Serawak, dan Sebah ke dalamnya. Pada tanggal 9 Agustus 1965, Singapura keluar dari federasi dan tinggal 13 negara bagian. Sebagai perserikatan kesultanan yang secara bergiliran para sultan menjadi kepala negara federasi maka sistem feodal agraris berkembang menjadi perserikatan, dengan demokrasi modern model Inggris. Akan tetapi, bagaimanapun juga sia-sia sistem feodal pasti masih ada, seperti kebiasaan adanya upeti yang menjadi salah satu faktor tumbuhnya korupsi. Di sisi lain, Malaysia dengan budaya Melayu dipengaruhi oleh agama islam yang sangat kuat serta ketaatan menjalankan agama tersebut menjadidi salah satu penyebab berkurangnya angka kejahatan di Negara itu.

Dalam rangka membangun Negara modern yang bebas anti korupsi, sejak Tahun 1961, Malaya yang kemudian berkembang menjadi Malaysia, telah mempunyai Undang-Undang Pencegah Rasuah Nomor 587. Kemudian keluar lagi Emergancy (Essential Powers Ordinance) Nomor 22 Tahun 1970, lalu dibentuk BPR ( Badan Pencegah Rasuah) berdasarkan Anti Coruption Agency Act Tahun 1982. Sekarang berlaku Anti Coruption Act Tahun 1997, selanjutya disingkat ACA, yang menggabung ketiga Undang-Undang dan ordonasi tersebut. (Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, 2008, pp. 39-39) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau Malaya Anti Coruption Comission (MACC) merupakan lembaga anti korupsi yang didirikan pada 1967 dengan nama Badan Rasuah (BPR). Selanjutnya pada 1 Januari 2009 melalui pengesahan MACC Act 2009, maka Badan Pencegah Rasuah (BPR) resmi berganti nama menjadi SPRM atau MACC dengan kewenangan yang diperkuat. Dengan itu juga, Undang-Undang Badan Pencegah Rasuah 1982 telah diganti dengan Undang-Undang Komisi Anti Korupsi Malaysia 2009 (Akta SPRM 2009) dan Komisi Anti Korupsi Malaysia mulai beroperasi secara resmi pada 1 Januari 2009 bersama penegakan Undang-Undang SPRM 2009

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan memaparkan analisis teoritis terkait Perbandingan Kewenangan Lembaga Anti Korupsi Inonesia yaitu KPK dengan membandingkan dengan Komosi Pemberantasan Korupsi dari Negara lain. Dengan ini penelian membandingkan dengan Komisi Pemberantsan Korupsi Malaysia yaitu SPRM. Pada dasarnya Penelitian melakukan dengan metode hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrial, dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (law in books). Dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

Penelitian ini akan membedah pengaturan dan implementasi dengan membandingkan dari kewenangan yang ada pada Lembaga Pemberantasan 8 Korupsi Indonesia dengan Lembaga Pemberantasan Korupsi Malaysia. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Sumber yang diperoleh dalam materi penelitian ini terdiri atas: Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qura'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data Sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694) dan Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 (Act 694).

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Memberantas Korupsi di Negara Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, tetapi tidak berada dibawah kekuasaan kehakiman. Lembaga negara independen adalah lembaga yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak memosisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga kekuasaan sesuai trias politica. Dengan melihat keberadaan komisi pemberantasan korupsi (KPK), kalangan hukum menyebutnya sebagai lembaga super (superbody). Peranan KPK melebihi dan Kepolisian dan Kejaksaan, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SPPP) dalam perkara tindak pidana korupsi, sebaliknya berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK tidak berwenang mengeluarkan SPP untuk menghindari adanya main mata antara tersangka dan aparat KPK. Dengan kewenangan yang super tersebut, KPK mampu mengeliminasi korupsi secara konseptual dan sistematis.

Pada awal dibentuknya KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Undang-Undang KPK selanjutnya disebut UU KPK tersebut juga menegaskan bahwa tugas dan wewenang KPK berdasarkan lima asas yaitu, kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; kepentingan umum; dan proposionalitas. Sehingga hal itu menimbulkan keistimewaan lembaga KPK, yaitu terletak pada sifat independensinya sebagai suatu lembaga negara. KPK diberikan kewenangan lebih dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya yakni kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi.

Beralih dengan hal tersebut, Pada dasarnya kewenangan KPK sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun baik pihak eksekutif, yudikatif, legislatif dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, belum ada ketentuan jelas siapa yang mengawasi kinerja dan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Hal tersebut dapat dilihat yang mana tertulis di Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang berbunyi : (1) Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam pelaksanaannya, KPK yang memiliki kewenangan penuh untuk menangkap dan menyelidiki kasus tindak pidana korupsi, tidak bisa dihindari dengan kewenangan itu, KPK menjadi mimpi buruk bagi para pejabat dan elite politik yang korupsi karena KPK dapat menangkap para pelaku korupsi yang telah dicurigai kapan pun dan di mana pun. Sikap KPK yang tergolong tegas dapat menjadi terapi shock kepada para koruptor lainnya. Secara tidak langsung, kewenangan KPK yang sangat luas dapat membuat orang untuk berpikir ulang melakukan tindak pidana korupsi.

Adapun beberapa kelemahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, antara lain sebagai berikut:

- a. Aspek kelembagaan dan kewenangan

yaitu masalah ketiadaan tim khusus untuk bekerja super visi dan koordinasi. Persoalan tiadanya tim atau sumber daya khusus untuk menjalankan kerja supervise dan koordinasi menjadi catatan kritis ICW, sehingga selama ini terkesan fungsi koordinasi dan supervises adalah pekerjaan yang tidak menjadi prioritas KPK dan fungsi ini terlihat rapuh. Demikian pula support database informasi mengenai penindakan kasus korupsi, agar kerja monitoring penanganan perkara di kejaksaan dan kepolisian lebih efektif juga belum tersedia dengan baik. Bahwa Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu ditingkatkan sinegritasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemabrantasan korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

b. Persoalan Manajemen SDM KPK.

Masalah kelembagaan KPK terkait aspek manajemen SDM, yakni di tingkat manajemen SDM, KPK Nampaknya belum memanfaatkan secara penuh kualifikasi profesional yang telah dimiliki. Misalnya, di bidang penindakan, latar belakangnya masih di dominasi oleh unsure jaksa, polisi, dan BPKP. Padahal sumber daya yang berlatar belakang ekonomi, perbankan, keuangan juga sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses penindakan itu sendiri. Setidaknya, bagi kalangan profesional yang sudah sekian lama berkecimpung di dunia kejahatan ekonomi, mereka akan lebih mudah menjelaskan, menjabarkan, sekaligus memetaan persoalan intinya.

c. Dalam melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi kurang memunculkan deterrent effect (efek jera).

Pembongkaran kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK belum menyentuh lebih dalam zona aman (untouchable zone) seperti aparat penegak hukum. Selama ini baru sebatas "pemain lapangan". Selain itu, KPK lebih banyak memproses aktor korupsi mantan pejabat. Hal ini kurang memunculkan deterrent effect karena secara psikologis memberantas korupsi yang melibatkan pejabat yang masih aktif akan lebih memunculkan stigma bahwa siapapun yang korupsi bisa terkena dampak KPK. Bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinegris tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mulai dari tahun 2010 sampai 2019 terjadi pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembahasan revisi Undang-Undang ini menuai pro dan kontra baik dari politisi maupun rakyat awam sekalipun. Subtansi yang menjadi tawaran dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, satu diantaranya adalah tentang pembentukan Dewan Pengawas yang mengawasi internal Komisi Pemberantasan Korupsi Aturan mengenai Dewan Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi dimasukkan dalam pasal 37A sampai 37F di dalam draft Rancangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun hal yang paling menarik perhatian adalah subtansi pada pasal 37F yang menyatakan bahwa "ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian dewan pengawas diatur dengan peraturan presiden" dan pasal 12A sampai pasal 12F yang menyatakan bahwa "penyadapan dilakukan oleh KPK harus seizin Dewan Pengawasan.

Menunjukkan bahwa Dewan Pengawas memiliki kedudukan lebih tinggi dari Pimpinan KPK. Hal ini dapat dilihat karena setiap tindakan yang dilakukan KPK yang merupakan tanggung jawab dari Pimpinan KPK dan pegawai KPK, diawasi dan dikontrol oleh Dewan Pengawas menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Sehingga bisa dikatakan Dewan Pengawas berada posisi tertinggi struktur organisasi KPK yang mana seharusnya Dewan Pengawas memiliki kewajiban untuk memimpin arah tujuan dari KPK, sedangkan di dalam realitanya yang melaksanakan tugas untuk mengarahkan arah tujuan dari KPK masih diberikan kepada Ketua KPK. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan posisi Dewan Pengawas di dalam KPK selain karena Dewan Pengawas memiliki hak untuk memberhentikan atau

memberikan sanksi kepada Pimpinan KPK maupun pegawai KPK apabila melakukan sebuah pelanggaran baik pelanggaran kode etik ataupun peraturan perundang-undangan. Meskipun di dalam undang-undang ini hanya menjelaskan bahwa Dewan Pengawas berwenang untuk menindaklanjuti laporan masyarakat berupa melakukan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran, namun sejatinya atas keinginan Presiden yang mana bisa menjatuhkan sanksi atau bahkan menurunkan Pimpinan dari KPK.

Permasalahan di dalam peletakkan posisi Dewan Pengawas di dalam KPK dikarenakan posisi dari Dewan Pengawas melebihi dari kedudukan Ketua KPK. Sedangkan secara fungsi Dewan Pengawas hanya mengawasi Ketua KPK dan pegawai KPK dan tidak punya kewenangan untuk memimpin KPK itu sendiri. Sehingga adanya kerancuan posisi dari Dewan Pengawas itu sendiri, akan lebih baik apabila ingin mengawasi KPK maka Dewan Pengawas bisa berasal dari struktur lembaga lain atau dibuatkan lembaga khusus independen yang mana posisinya lebih tinggi dari KPK. sehingga akan lebih jelas mengenai posisi dari pengawasan tersebut.

Munculnya Dewan Pengawas di dalam struktur organisasi KPK menyebabkan setiap pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilakukan oleh KPK harus berdasarkan persetujuan oleh Dewan Pengawas. Dibentuknya Dewan Pengawas di KPK sendiri bertujuan untuk mengawasi tugas dan wewenang dari KPK, baik dalam memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Dengan demikian bisa disebutkan bahwa Dewan Pengawas memiliki kewenangan untuk mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh KPK karena setiap tindakan yang dilakukan oleh KPK berdasarkan ijin dari Dewan Pengawas. Selain pemberian ijin kepada KPK, Dewan Pengawas juga berhak untuk menindaklanjuti pelanggaran dan memeriksa apabila Pimpinan KPK melakukan pelanggaran kode etik. Sehingga setiap tindakan Pimpinan KPK sekarang berada dibawah langsung pengawasan Dewan Pengawas. Selain itu, Dewan Pengawas juga memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil kerja Pimpinan KPK dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Sehingga apabila terdapat kekurangan di dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilakukan oleh Peimpin KPK, Dewan Pengawas berhak untuk memberikan kritik dan saran untuk pelaksanaan tugas dan wewenangnya untuk tahun berikutnya.

Berikut adalah penjabaran mengenai kelebihan dan kekurangan sistem pengawasan.

- a. Kelebihan Sistem Pengawasan KPK
  1. Dengan adanya Dewan Pengawas yang memberikan maupun tidak memberikan izin bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh KPK, maka setiap tindakan KPK bisa lebih terawasi dan bisa dikontrol lebih jelas.
  2. Tindakan sewenang-wenang maupun diluar kewenangan KPK bisa diminimalisir karena setiap KPK akan melakukan pelaksanaan tugas dan kewenangnya, selalu atas dasar izin dari Dewan Pengawas.
- b. Kekurangan Sistem Pengawasan KPK
  1. Masih ada ketidakjelasan posisi dari Dewan Pengawas.
  2. Adanya pengajuan ijin kepada Dewan Pengawas melanggar Pasal 50 Konvensi PBB tentang Anti Korupsi yang mana seharusnya pengajuan izin dimintakan kepada pengadilan.
  3. Terlalu banyaknya pengajuan izin dalam setiap setiap tindakan dari KPK, baik mulai dari penyadapan hingga penyitaan barang bukti harus menyertai izin dari Dewan Pengawas.
  4. Di dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya KPK menjadi tidak lebih leluasa karena banyaknya pengajuan izin terlebih dahulu di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

### **Kewenangan Kelembagaan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Dalam Memberantas Kejahatan Korupsi di Negara Malaysia**

Perubahan struktur SPRM di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 sebenarnya memperlihatkan elemen-elemen ketelusan, kebebasan dan profesionalisme SPRM 2009. Penumbuhan Lembaga penasihat SPRM, Panel Penelitian Operasi,

Jawatankuasa Aduan, Panel Penasihan Pencegahan dan pendidikan yang dianggotai individu yang berentegriti, dihormati dan disegani memperlihatkan keseriusan SPRM dan kerajaan untuk menjadikan suruhanjaya ini bebas dan dihormati. Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) sebelumnya dikenal sebagai Anti-Corruption Agency, atau disingkat ACA, adalah organisasi pemerintah Malaysia yang mulai beroperasi pada 1 Oktober 1967 sebagai departemen penuh. akhirnya pada tanggal 1 Januari 2009 dirumuskan dan dikerjakan ulang menjadi MACC. Sebelumnya, ACA hanyalah unit kecil yang ditempatkan di bawah Departemen Perdana Menteri (JPM) untuk melakukan kegiatan antikorupsi, khususnya pembicaraan. Pada saat yang sama, penyidikan kasus korupsi dilakukan oleh Cabang Kejahatan Khusus yang berada di bawah Kepolisian Kerajaan Malaysia. Sedangkan penuntutan kasus korupsi ditangani oleh Bagian Penuntutan, Kementerian Hukum.

Mulai 1 Januari 2009, MACC beroperasi sebagai badan yang sepenuhnya mengambil alih tugas ACA. Badan ini bertindak sesuai dengan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi 2009 yang disahkan untuk menggantikan Undang-Undang Anti-Korupsi 1997 dan dipimpin oleh seorang Komisaris Utama. sejak didirikan pada 1 Januari 2009, pencapaian MACC dan praktekpraktek yang baik telah diakui oleh badan-badan internasional secara langsung dan tidak langsung. Salah satunya adalah pengakuan atas 23 praktik baik dan keberhasilan upaya anti korupsi oleh UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, yang menilai MACC dan kepatuhan Malaysia terhadap Konvensi PBB tentang Pencegahan Korupsi (UNCAC).

Adapun visi, misi dan tujuan serta fungsi dari lembaga ini adalah anti korupsi ini adalah:

**Visinya ialah**

- a. Menciptakan masyarakat Malaysia yang bebas dari korupsi.
- b. Menjadikan MACC sebagai badan anti korupsi kelas dunia.

**Misinya ialah:**

- a. Upaya anti-korupsi terkemuka di Malaysia; dan
- b. Menjadikan MACC sebagai organisasi yang dinamis dan progresif melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas yang berkelanjutan.

**Tujuannya ialah:**

- a. Memerangi segala bentuk korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan malpraktek secara berkelanjutan.

Fungsi Komisi Anti-Korupsi Malaysia diatur berdasarkan Bagian 7 dari Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) Act 2009 yaitu:

- a. Menerima dan mempertimbangkan keluhan apa pun tentang pelaksanaan pelanggaran menurut Undang-undang ini dan selidiki keluhan apa pun yang dianggap praktis oleh Komisaris Utama atau pejabat;
- b. Deteksi dan selidiki
  1. Setiap pelanggaran yang dicurigai berdasarkan Undang-Undang ini;
  2. Setiap upaya untuk melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-undang ini; dan
  3. Setiap persekongkolan yang diduga melakukan pelanggaran apapun berdasarkan Undang-Undang ini;

Di Malaysia penuntutan umum berwenang untuk mendapatkan informasi. Walaupun ditentukan lain dalam Undang-Undang atau the rule of law, penuntut umum jika ada alasan untuk dipercaya berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh pejabat BPR bahwa suatu delik berdasarkan ACA, telah dilakukan dengan nota tertulis dapat: Laporan dapat diajukan dengan lisan atau tertulis, jikalau paoran lisan harus diproses untuk dibuatkan secara tertulis dan pelapor harus menandatangani, demikian juga jika laporan dibuat secara tertulis ditandatangani oleh pelapor. Laporan itu dicatat oleh pejabat SPRM Malaysia di dalam buku yang berisikan keterangan tentang tanggal dan jam laporan diterima. Jika telah dipandang cukup alasan adanya perbuatan pidana korupsi berdasarkan laporan tersebut, selanjutnya dilakukan penyidikan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.

Selanjutnya, Pasal 32 ayat (3) menentukan, apabila penuntut umum memiliki alasan untuk percaya bahwa seseorang pejabat atau badan public telah diberikan nota yang tersebut

pada pasal 32 ayat (1), memiliki, menguasai, mengontrol, atau memegang kepentingan pada suatu harta, yang berlebihan dibandingkan dengan pendapatan sekarang dan di masa lalu dan semua keadaan lain yang relevan, penuntut umum dapat dengan petunjuk tertulis mewajibkan dia membuat pernyataan di bawah sumpah atau penegasan, tentang bagaimana cara memiliki, mempunyai, mengontrol, atau memegang jumlah yang berlebihan itu, dan apabila ia gagal untuk menjelaskan yang memuaskan jumlah yang berlebihan itu, dia dinyatakan bersalah melakukan delik dan dapat dipidana:

- a. penjara paling singkat 14 hari dan paling lama 20 tahun;
- b. Denda tidak kurang dari lima kali jumlah yang berlebihan itu, maka jumlah yang berlebihan itu dapat dinilai, atau 10.000 ringgit, yang mana yang leboh banyak.

### **Perbandingan Sistem Kewenangan Lembaga Anti Korupsi (KPK) Indonesia Dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Malaysia Dalam Pemberantasan Korupsi.**

Pemeberantasan Korupsi di Malaysia dilakukan dengan segala daya dan cara represif yang keras, tegas, disertai dengan sistem preventif dan hubungan masyarakat yang sangat intensif, didukung dengan political will yang prima dari pemerintah disertai dengan sumber daya manusia yang professional dan berintegritas. Pemerintah memberikan anggaran yang sangat memadai untuk menunjang semua kegiatan operasional dari SPRM Malaysia dan peraturan (Anti Corruption Act) pun lengkap, yang mencakup semua hal dengan rumusan delik yang jelas, sangat keras, dan dijalankan oleh SPRM Malaysia dengan konsisten . Begitulah lembaga anti korupsi di Malaysia, untuk lembaga pengawas, lembaga ini ada pada divisi keunggulan dan profesionalisme yang Divisi ini terdiri dari tiga cabang Manajemen Cabang, yaitu Cabang Disiplin, Cabang Integritas dan Cabang Kepatuhan. Peran utama bagian ini adalah untuk menegakkan semua arahan peraturan dan prosedural dan untuk memastikan kepatuhan serta adanya kode etik yang menjadi agar setiap peranan agar mematumhinya, berbeda dengan KPK lembaga pengawasanya ikut dalam tahap penyidikan.

SPRM Malaysia dan KPK Indonesia mempunyai maksud dan tujuan yang sama untuk memberantas korupsi. Perbedaan Kewenangan SPRM Malaysia dengan KPK Indonesia yang paling menonjol adalah dalam melakukan penyelidikannya. Pada SPRM Malaysia terdapat divisi inteligen di bawah Ketua Pengarah Operasi, sedangkan KPK Indonesia tidak ada divisi inteligen yang langsung mengadakan penyelidikan ke lapangan, penyelidikan perkara korupsi di KPK dilakukan oleh Direktorat Penyelidikan di bawah Deputi Bidang Penindakan yang sifatnya untuk menyelidiki kasuskasus adanya laporan pengaduan korupsi. Jadi, tidak memiliki inisiatif menyelidiki ke lapangan dalam hal-hal yang mencurigakan.

Terbukti bahwa pemberantasan korupsi di Malaysia dilakukan dengan segala daya dan cara, represif yang keras, tegas, dibarengi siste preventif dan hubungan masyarakat yang sangat intensif, didukung oleh political will yang prima dari pemerintah disertai dengan sumber daya manusia yang professional dan berintegritas. Tidak kurang pentingnya adalah tersedianya anggaran yang memadai untuk menunjang semua kegiatan operasional dari SPRM Malaysia. Peraturannya atau ACA (Anti Corruption Act) pun sangat lengkap, walaupun dengan hanya satu Undang-Undang telah mampu mencakup semua hal dengan rumusan delik yang jelas, sangat keras, dan dijalankan oleh SPRM Malaysia dengan konsisten.

#### 4. KESIMPULAN

Sistem pengawasan lembaga KPK yang diterapkan di Indonesia memiliki kelebihan yaitu dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, KPK bisa lebih terawasi di dalam setiap tahapan proses yang dilakukan. Sehingga dengan adanya pengawasan yang ketat di dalam pelaksanaan tugas KPK, diharapkan bisa meminimalisir adanya penyelewangan kekuasaan yang diberikan. Namun kekurangannya dengan adanya sistem pengawasan yang ketat maka KPK berkemungkinan menjadi tidak leluasa di dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Selain itu posisi dari Dewan Pengawas masih kurang jelas karena posisinya berada diatas Ketua KPK namun masih berada di satu struktur organisasi dengan KPK.

lembaga Pengawas Anti Korupsi di Malaysia terdapat dalam divisi Keunggulan dan Profesionalisme mulai beroperasi pada 1 Agustus 2008. Divisi ini terdiri dari tiga Cabang Manajemen, yaitu Cabang Disiplin, Cabang Integritas dan Cabang Kepatuhan. Peran utama bagian ini adalah untuk menegakkan semua arahan peraturan dan prosedural dan untuk memastikan kepatuhan serta adanya kode etik di dalam lembaga antikorupsi di Malaysia. Serta Pemberantasan Korupsi di Malaysia dilakukan dengan segala daya dan cara, represif yang jeras, tegas, disertai dengan sistem preventif dan hubungan masyarakat yang sangat intensif, didukung oleh political will yang prima dari pemerintah disertai dengan sumber daya manusia yang professional dan berintegritas.

Perbandingan sistem kewenangan lembaga anti korupsi antara Indonesia dengan Malaysia terletak pada adanya perbedaan dan persamaan kewenangan yang dimiliki, diantaranya dalam hal kewenangan dewan pengawas, kewenangan dalam melakukan penyidikan, kewenangan dalam melakukan penuntutan, kewenangan dalam melakukan tindakan serta dasar hukum dan tujuan dibentuknya peraturan lembaga antikorupsi di negara Indonesia dan Malaysia

#### 5. REFERENSI

- Andryan, A., & Kodiya, B. A. (2020). Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 177-183.
- Andryan, A., & Kodiya, B. A. (2020). Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 177-183.
- Asliani, A., & Koto, I. (2022). Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 3(2), 242-247.
- Asliani, A., & Koto, I. (2022). Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Whistleblower Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 3(2), 242-247.
- Astuti, M. (2019, March). Sociological Study On Involvement Of Women In Criminal Action Of Corruption. In *Multi-Disciplinary International Conference University Of Asahan* (No. 1).
- Faisal, F. (2020). Analisis Hukum Penggunaan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembangunan Infrastruktur. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 193-207.
- Febriandy, M. (2021). Sistem Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Atau Perampasan Yang Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Dari Pt. Adira Finance (Studi Putusan No. 141/Pid. B/2019/Pn. Pky).
- Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Khairiah, N., Nurzannah, N., & Harisman, H. (2018). Model Pembelajaran Terpadu Dalam Penanaman Nilai-Nilai Good Governance Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pada Mahasiswa Di Kota Medan. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Koto, I. (2021). Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 156-162.
- Koto, I. (2021). Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 156-162.
- Lubis, T. H., Faisal, F., & Rahmi, A. (2023, April). Law of Obligation: State Losses Recovery to Prevent Corruption Based on Public Procurement Contract. In *International Conference On Law, Economics, and Health (ICLEH 2022)* (pp. 223-235). Atlantis Press.

- Nurhilmiah, N., Hanifah, I., & Asliani, A. (2020). Existence Of Criminal Fine In Criminal Act Of Corruption.
- Nurhilmiah, N., Hanifah, I., & Asliani, A. (2020, June). Existence Of Criminal Fine In Criminal Act Of Corruption. In Proceedings of the First Nommensen International Conference on Creativity & Technology, NICCT, 20-21 September 2019, Medan, North Sumatera, Indonesia.
- Pradifta, D. S. Gugurnya Hak Menuntut Dan Hak Menjalankan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 81/Pid. Sus/Pn. Sby).
- Purba, B., Purba, B., Simarmata, H. M. P., Nurhilmiah, N., Purba, P. B., Sahri, S., ... & Syafrizal, S. (2022). Pengantar Pendidikan Anti Korupsi.
- Rambey, G. (2016). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 137-161.
- Rambey, G. (2017). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 137-161.
- Riza, F. (2020). Hukum Pidana Teori Dasar.
- Sigalingging, B. (2021). Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Aset Korupsi Antar Lintas Batas Negara. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 387-398.
- Sihombing, E. N. (2018). Hukum Kelembagaan Negara. Ruas Media.
- Simarmata, H. M. P., Sahri, S., Subagio, S., Syafrizal, S., Purba, B., Purba, P. B., ... & Nurhilmiah, N. (2020). *Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*. Yayasan Kita Menulis.
- Sitompul, M. N., & Sitompul, A. (2023). Application of money laundering in corruption cases in maintaining state stability. *The International Journal of Politics and Sociology Research*, 11(1), 46-54.